



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 646 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU DAN PENETAPAN BESARAN TARIF
PEMERIKSAAN KESEHATAN JEMAAH HAJI KABUPATEN
KONAWE UTARA TAHUN 2026

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan kepada Jemaah Haji agar dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan syariat islam, perlu memberikan pembinaan dan pelayanan kesehatan haji sejak dini;
 - b. bahwa atas pemeriksaan dan pembinaan kesehatan calon Jemaah Haji dikenakan biaya pemeriksaan kesehatan sesuai dengan jenis pemeriksaan kesehatan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji, dalam rangka penyelenggaraan Istithaah Kesehatan Haji, dinas kesehatan kabupaten membentuk Tim Penyelenggara Kesehatan Haji di wilayahnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu dan Penetapan Besaran Tarif Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji Kabupaten Konawe Utara Tahun 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 550);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1875);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2118/2023 tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Penetapan Status Istithaah Kesehatan Jemaah Haji

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/508/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/2118/2023 tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Penetapan Status Istithaah Kesehatan Jemaah Haji;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 144).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 450/1861/SJ tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji;

2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/A/1206/2025 tentang Pelaksanaan Imunisasi bagi Jemaah Haji dan Umrah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji Kabupaten Konawe Utara Tahun 2026, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Besaran Tarif Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji Kabupaten Konawe Utara Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas meliputi:
- a. pemeriksaan medis (*Medical Check-Up*);
 - b. pemeriksaan kognitif;
 - c. pemeriksaan kesehatan mental;
 - d. pemeriksaan kemampuan melakukan aktivitas keseharian (*activity daily living*) secara mandiri;
 - e. melaksanakan tes kebugaran dan memberi rekomendasi sesuai hasil tes;
 - f. penetapan Istithaah Kesehatan;
 - g. memberikan imunisasi (vaksin) yang disyaratkan bagi calon Jemaah yang memenuhi syarat;
 - h. pencatatan dan penginputan di SISKOHATKES; dan

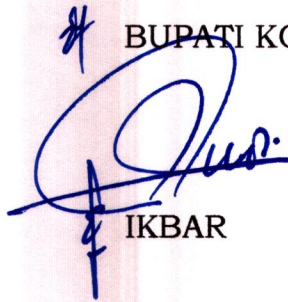
i. pemantauan/*surveillens* penyakit pra, durasi dan pasca pelaksanaan haji.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Calon Jemaah Haji Kabupaten Konawe Utara Tahun 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 16 ~~DESEMBER~~ 2025

BUPATI KONAWE UTARA,



IKBAR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 646 TAHUN 2025

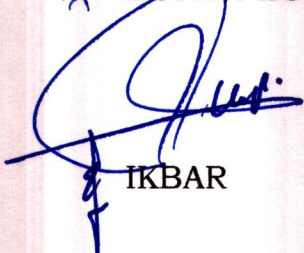
TANGGAL : 16 DESEMBER TAHUN 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TERPADU DAN PENETAPAN BESARAN
TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN JEMAAH HAJI
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2026

SUSUNAN TIM TERPADU PEMERIKSAAN KESEHATAN JEMAAH HAJI

- | | | | |
|-------|--|---|---|
| I. | Pelindung/Penasehat | : | 1. Bupati Konawe Utara
2. Wakil Bupati Konawe Utara
3. Sekda Kab. Konawe Utara |
| II. | Pengarah | : | 1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Konawe Utara
2. Kepala Departemen Agama Kab. Konawe Utara |
| III. | Ketua | : | Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Konawe Utara |
| IV. | 1. Ketua Pelaksana | : | Kepala Bidang P2 |
| | 2. Wakil Ketua Pelaksana | : | Kepala Puskesmas Andowia |
| V. | Sekretaris merangkap
Siskohatkes Kabupaten | : | Triatmojo Andi Subroto, S.Kep.,Ns |
| VI. | Bendahara | : | Nur Arsianti Azizah, S.Farm. |
| VII. | Pengelola Program P2, Kesjaor
Dinas Kesehatan | | |
| | 1. Pengelola KESJAOR | : | Rismayanti, S.ST., M.Kes |
| | 2. Tenaga Surveilans | : | Isra Febrianti, SKM |
| | 3. Pengelola Program Tb | : | Suphan, SKM |
| | 4. Pengelola Prog. Hepatitis | : | Rahma Suryani, S.Tr.Keb., M.KM |
| | 5. Pengelola Prog. Sanitasi | : | Novan Ismanto Mania, SKM |
| | 6. Pengelola Prog. Imunisasi | : | Ahmad Lugri Nurgraha, SKM |
| VIII. | Tim Pelaksana | | |
| | 1. Dokter | : | dr. Sutria Ningsih |
| | 2. Perawat | : | Jasmawati, AMD.Kep |
| | 3. SISKOHATKES Puskesmas | : | Nening Hasmiatin, S.Kep.Ns |
| | 4. Tenaga Laboratorium | : | Wa Ode Herti, AMAK |

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 5. Pengelola Prog. Tb
Puskesmas | : Jalil Hidayat, A.Md.Kes |
| 6. Pengelola Prog. Kesjaor
PKM | : Ayu Wahyuningsih, A.Md.Kep |
| 7. Tenaga Administrasi | : Sutriati, S.Kep.Ns |
| 8. Farmasi | : Ni'mawati Yunus, S.Farm.Apt |
| 9. Vaksinator | : Suriana, S.Keb. |

 BUPATI KONAWE UTARA, 

IKBAR

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 646 TAHUN 2025
TANGGAL : 16 DESEMBER TAHUN 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TERPADU DAN PENETAPAN BESARAN
TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN JEMAAH HAJI
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2026

TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN JEMAAH HAJI

1. Pemeriksaan Medis dan Laboratorium Pertama

No	Uraian	Harga
1	GDP	Rp. 50.000
2	GD2PP	Rp. 50.000
3	Kolesterol	Rp. 50.000
4	HIV/Spilis	Rp. 150.000
5	HBsAg	Rp. 150.000
6	Pemeriksaan Sputum	Rp. 50.000
7	Pemeriksaan Golongan Darah	Rp. 50.000
8	Pemeriksaan Urin Makroskopis	Rp. 50.000
9	Vaksinasi Influenza	Rp. 250.000
10	Plano Test	Rp. 50.000
11	Test Kebugaran	Rp. 50.000
12	Jasa Medis dan Paramedis	Rp. 180.000
13	Bimbingan dan Penyuluhan	Rp. 50.000
14	Administrasi dan Operasional	Rp. 160.000
	Total Pemeriksaan Kesehatan Dasar	Rp. 1.340.000

2. Pemeriksaan Medis dan Laboratorium Lanjutan

No	Uraian	Harga
1	HbA1c	Rp. 295.000
2	Trigliserida	Rp. 100.000
3	SGOT	Rp. 50.000
4	SGPT	Rp. 50.000
5	Ureum	Rp. 60.000
6	Kreatinin	Rp. 55.000
7	Pemeriksaan LED	Rp. 50.000
8	Pemeriksaan Urine Mikroskopis	Rp. 60.000
9	Pemeriksaan Darah Lengkap	Rp. 85.000
10	Pemeriksaan Radiologi	Rp. 150.000
11	Pemeriksaan EKG	Rp. 85.000
12	Jasa Medik (Spesialis)	Rp. 75.000
	Total Pemeriksaan Medis/Laboratorium Lanjutan	Rp. 1.115.000

IKBAR
BUPATI KONAWE UTARA,